



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNARDI bin SAPARENG**
2. Tempat lahir : Temboe (Sulawesi Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Prangat Selatan RT. 13 Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sunardi Bin Sapareng ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama oleh TAUFIQ, S.H., M. RIZAL RAMBE, S.H., M.H. dan IKHSANUR FAJRI, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara "TAUFIQ, S.H. & REKAN" di Jalan Gunung Menyapa Gg. 4 No. 73 Rt. 34 Kelurahan Timbau Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 April 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Terdakwa An. **SUNARDI Bin SAPARENG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu No. Pol KT-2204-RCA

**Dikembalikan kepada saksi WIDYA KUSUMA WARDANI**

- 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK
- 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum dengan No. Sim : 6912178047

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Bin SAPARENG (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Membebaskan Terdakwa SUNARDI Bin SAPARENG (alm) dari Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa SUNARDI Bin SAPARENG (alm) dibebaskan dari tahanan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukannya seperti semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitshubishi warna kuning No Pol DP-8346-GK kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUNARDI bin SAPARENG pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda Km. 23, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal terdakwa mengendarai mobil Truk Mitshubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK bermuatan batubara dari arah Botang menuju arah Kota Samarinda. Dalam perjalanan tepatnya di KM 23, Jalan Poros Bontang-Samarinda, Desa Santa Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat lubang di sebelah kiri badan jalan, kemudian terdakwa mengurangi kecepatan dan melihat kaca spion sebelah kanan terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor yang akan mendahului, yang seharusnya terdakwa mendahulukan kendaraan roda dua sebagai prioritas untuk melewatinya namun, disaat bersamaan terdakwa membanting stir ke kanan untuk menghindari lobang sehingga mobil truk yang terdakwa kendarai, ban sebelah kanan depan dan belakang keluar dari marka jalan tengah yang membujur berupa garis utuh dan saat itu terdakwa tanpa menyadari bagian bak belakang sebelah kanan menyenggol sepeda Motor Yamaha AEROX warna abu-abu Nomor Polisi KT 2204 RCA yang dikendarai korban Gunawan Wibisono, yang mengakibatkan sepeda motor yang di kendarai korban Gunawan Wibisono terjatuh dan korban Gunawan Wibisono terlindas ban mobil truk yang di kemudikan terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai mobil Truk Mitshubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK pada saat menghindari jalan berlubang tidak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan garis marka jalan yaitu garis lurus tidak putus-putus yang mana seharusnya dilarang mendahului atau keluar dari marka jalan tersebut.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban GUNAWAN WIBISONO meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada No : 455/026/VER/RSUD-B/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Bentuk wajah tidak simetris, tulang pipi kanan dan kiri teraba gemeretak, tampak gigi depan hancur, tampak tulang dahi dengan panjang kurang lebih dua sentimeter kali tiga sentimeter terekspose keluar, telinga kanan dan kiri tampak pendarahan aktif.
- Leher : Leher tampak tidak simetris sesuai ukuran tubuh, terdapat jejas pada leher, terdapat krepitasi.
- Dada : Tampak jejas luas di dada bagian depan, luka lecet di depan dada ukuran kurang lebih dua sentimeter kali tiga sentimeter, jejas di pundak sebelah kanan dan kiri, tulang selangka kanan tampak menonjol.
- Punggung : Punggung belakang tampak jejas luas berbentuk ban mobil
- Perut : Jejas daerah perut sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, sebelah kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter.
- Extremitas atas : Tangan kanan bagian atas tidak simetris, teraba patahan tulang.
- Kesimpulan : Ditemukan seorang mayat laki-laki umur tiga puluh Sembilan tahun dengan deskripsi luka luar seperti diatas, kesimpulan penyebab luka tersebut benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DJUNIARTO bin H SIDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini?	- Ya, saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas;
- Apakah saksi pernah diperiksa di Penyidik?	- Ya, saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bagaimana dengan keterangan saksi di penyidik tersebut?	- Keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Darimana saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut?	- Sepengetahuan saksi saat itu saksi dihubungi oleh Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita kemudian saksi berangkat menuju tempat kejadian di Jl. Poros Bontang Samarinda KM. 23 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan adanya kecelakaan lalu lintas;
- Saat saksi tiba ditempat kejadian ada yang saksi ketahui?	- Saat saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat adanya truck Mitsubishi warna kuning No Pol. DP-8346-GK bersama pengemudinya dan saksi melihat sepeda motor Aerox warna abu-abu No. Pol. KT-2204-RCA namun sudah tidak ada pengemudinya;
- Apakah saksi mengetahui kemana pengemudi dari sepeda motor Aerox warna abu-abu No. Pol. KT-2204-RCA	- Sepengetahuan saksi pengemudi sepeda motor Aerox warna abu-abu No. Pol. KT-2204-RCA tersebut dibawa kerumah sakit;
- Apakah saksi mengetahui bagaimana keadaan dari pengemudi sepeda motor Aerox warna abu-abu No. Pol. KT-2204-RCA tersebut?	- Sepengetahuan saksi keadaan dari pengemudi sepeda motor Aerox warna abu-abu No. Pol. KT-2204-RCA telah meninggal dunia;
- Apakah saat tiba dilokasi tersebut memang ada kejadian kecelakaan?	- Ya, dari keadaan yang ada telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Aerox warna abu-abu No. Pol. KT-2204-RCA dengan truck Mitsubishi warna kuning No Pol DP-8346-GK yang terjadi di Jl. Poros Bontang -Samarinda KM. 23 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Penuntut Umum menyatakan cukup dengan pertanyaan yang diajukan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan dijawab saksi sebagai berikut

Pertanyaan	Jawaban
- Jam berapa saksi sampai kelokasi kejadian kecelakaan tersebut?	- Saksi sampai ketempat kejadian tersebut sekitar jam 21.00 Wita;
- Pada saat saksi tiba dilokasi kejadian tersebut bagaimana keadaan tempat kejadian tersebut?	- Saat saksi tiba ditempat kejadian tersebut keadaan tempat kejadian gelap tanpa ada lampu penerangan dan jalan agak rusak;
- Apakah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut masih layak untuk digunakan?	- Ya, keadaan kendaraan tersebut masih layak jalan dan menurut saksi masih baru;
- Apakah saat itu saksi ada memeriksa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut?	- Ya, saat itu saksi ada memeriksa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Apakah saksi ada melihat bekas atau tanda-tanda bekas pada bagian truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut?	- Saat saksi melihat keadaan truck yang dikendarai oleh Terdakwa tidak ada tanda-tanda bekas benturan;
- Apakah saksi ada mengetahui jika Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban?	- Ya, sepengetahuan saksi pihak Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan tersebut;
- Apakah saksi mengetahui berapa santunan yang diberikan Terdakwa kepada keluarga korban?	- Sepengetahuan saksi santuann yang diberikan Terdakwa kepada keluarga korban adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Apakah saksi mengetahui adanya surat pernyataan yang dibuat antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban tersebut?	- Ya, saksi mengetahuinya namun saksi belum pernah melihatnya secara langsung

2. TRISNO WIJOYO Bin HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban
- Apakah saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini?	- Ya, saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi pernah diperiksa di Penyidik?	- Ya, saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bagaimana dengan keterangan saksi di penyidik tersebut?	- Keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Apa yang saksi ketahui mengenai adanya kejadian kecelakaan tersebut?	- Yang saksi ketahui saat itu saksi dalam perjalanan pulang kerja dan saat itu saksi melihat adanya kerumunan orang spontan saksi berhenti untuk melihat dan saat itu saksi melihat adanya korban kecelakaan;
- Apakah saksi mengetahui kejadian kecelakaan seperti apa yang terjadi?	- Saksi tidak mengetahuinya namun dari cerita yang saksi dengar saat itu telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan truck pengangkut batu bara;
- Siapa yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut?	- Sepengetahuan saksi yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah pengendara sepeda motor Yamaha Aerox Hitam No. Pol KT-2204-RCA;
- Pada saat saksi melihat korban kecelakaan tersebut, bagaimana posisi dari korban?	- Saat itu yang saksi lihat korban sepeda motor Yamaha Aerox tersebut berada dibadan jalan dengan posisi tengkurap serong tepatnya di lajur sebelah kanan dari arah Bontang ke Samarinda dan dalam keadaan luka;
- Dimana posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut saat itu?	- Sepengetahuan saksi posisi kendaraan yang dikendarai oleh korban tersebut berada di badan jalan yang tidak jauh dari pengemudi sepeda motor;
- Apakah saksi ada melihat truck yang terlibat kecelakaan tersebut?	- Saksi ada melihat truck didaerah tersebut namun saksi tidak bisa pastikan apakah truck tersebut;

3. Penuntut Umum menyatakan cukup dengan pertanyaan yang diajukan;

4. Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan dijawab saksi sebagai berikut

Pertanyaan	Jawaban
- Bagaimana keadaan sekitar tempat kejadian kecelakaan tersebut?	- Keadaan sekitar daerah kecelakaan tersebut memang merupakan daerah rawan karena banyaknya truck-truck batu bara yang lewat sedangkan sarana jalannya rusak bergelombang dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		penerangan yang kurang;
-	Pada saat saksi melihat keadaan sepeda motor yang digunakan oleh korban, bagaimana keadaannya?	- Sepengetahuan saya keadaan sepeda motor masih utuh dan saksi tidak ada melihat kerusakan akibat kecelakaan tersebut;
-	Apakah saksi mengetahui apa yang menyebabkan sampai terjadinya kecelakaan tersebut?	- Mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saat itu korban sudah tergeletak ditengah jalan;

5. Penasihat Hukum terdakwa menyatakan cukup dengan pertanyaan yang diajukan;

6. Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menjawab sebagai berikut:.

Pertanyaan	Jawaban
- Apakah saat saksi melihat korban kecelakaan tersebut, saksi mengetahui bagaimana kondisi korban?	- Sata itu saksi melihat kondisi korban yang mengalami luka pada bagian dada dan sepengetahuan saksi sat aini korban telah meninggal dunia;
- Sepengetahuan saksi kecelakaan seperti apa yang terjadi?	- Sepengetahuan saksi kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan berupa benturan antara sepeda motor dengan truck pengangkut batu bara;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli MUHAMMAD YAZID MAULANA bin SLAMET dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban
- Apa bidang keahlian dari Ahli?	- Ahli adalah analisis Keselamatan LLAJ-SDP (lalu lintas angkutan jalan sungai dan penyeberangan);
- Apakah saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini?	- Ya, saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas;
- Apa yang ahli jelaskan mengenai lokasi kecelakaan yang terjadi?	- Ahli jelaskan ditempat terjadinya kecelakaan Jl. Poros Bontang Samarinda Km. 23 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kawasan antara kota berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 Pasal 1 butir 8 “ Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang berada pada sistem jaringan pada jalan primer yang berupa sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar Kawasan perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya” ;
-	Berapa batas kecepatan yang seharusnya digunakan dalam mengemudikan kendaraan bermotor?	- Yang mengatur tentang batas kecepatan di Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 batas kecepatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 4 huruf b “paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer perjam untuk jalan antar kota”;
-	Apakah ahli ada mengetahui kondisi jalan kecelakaan tersebut?	- Ya, ahli ada melihat kondisi jalan kecelakaan tersebut dalam keadaan kondisi rusak;
-	Dari kondisi jalan yang Ahli lihat tersebut apakah rawan terjadinya kecelakaan?	- Ya, dari kondisi jalan tersebut Ahli menilai rawan untuk terjadinya kecelakaan;
-	Dari kejadian kecelakaan ini apa yang menyebabkan sampaikan terjadi kecelakaan tersebut?	- Dari kejadian kecelakaan tersebut Ahli berpendapat penyebab kecelakaan adalah karena sepeda motor yang dikendarai korban berusaha untuk mendahului truck;

Pertanyaan		Jawaban
-	Apakah menurut Ahli dengan mengendarai kendaraan dengan kecepatan dibawah 80 Km/jam?	- Menurut Ahli dalam mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam tidak melanggar aturan ;
-	Apakah menurut Ahli ada melihat kondisi jalan yang tempat terjadinya kecelakaan tersebut?	- Ya, Ahli ada melihat kondisi jalan terjadinya kecelakaan tersebut dan keadaan jalan dalam keadaan rusak bergelombang;
-	Apakah didaerah tersebut ada marka jalan?	- Dari hasil Ahli melihat lokasi kejadian tersebut kondisi marka jalan sudah tidak terlihat lagi;
-	Ahli jelaskan mengenai marka jalan seharusnya?	- Di Jl. Poros Bontang Samarinda KM. 23 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kukar berdasarkan Peraturan Menteri

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan Pasal 17 ayat 1 dijelaskan Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan yang melintasi garis tersebut dan pembatas serta pembagi jalur sedangkan untuk marka membujur berupa garis putus-putus berfungsi sebagai pembatas dan pembagi lajur kemudian pengarah lalu lintas dan peringatan adanya marka membujur berupa garis utuh didepan;
--	--

Pertanyaan		Jawaban	
-	Menurut Ahli bagaimana seharusnya jalan tersebut?	-	Menurut Ahli jalan tersebut seharusnya ada marka jalan, ada penerangan yang memadai menerangi jalan sekitarnya;
-	Apakah di jalan tempat kejadian kecelakaan tersebut tidak ada marka jalan tersedia?	-	Ya, ditempat kejadian kecelakaan tersebut sudah tidak terlihat marka jalan dan jalan dalam keadaan bergelombang tidak rata sedangkan jalan tersebut adalah merupakan tanjakan;
-	Menurut Ahli apa yang menyebabkan sampai terjadinya kecelakaan tersebut?	-	Menurut Ahli yang menyebabkan sampai terjadinya kecelakaan dari pandangan Ahli tersebut adalah karena adanya humam error dari pihak pengendara sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa mengemudikan Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK berjalan dari arah rumah terdakwa di prangat selatan menuju kearah Kota Bontang KM. 17 Desa apa terdakwa tidak tahu Kab. Kutai timur untuk mengambil muatan batu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara. Sekira pukul 19.30 Wita terdakwa sampai di KM. 17 Desa apa terdakwa tidak tahu Kab. Kutai timur. sekira pukul 20.00 Wita terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kearah Kota Samarinda tepatnya di Jl. Poros Bontang — Samarinda KM.23 Desa Santan Ulu Kec. Marangkayu Kab. Kukar terdakwa mengurangi laju kendaraan karena didepan terdapat jalan rusak/berlubang. Terdakwa menyalakan sein kanan untuk menghindari jalan berlubang. kemudian dari kaca spion sebelah kanan terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor sekitar jarak 40 (empat puluh) meter yang akan mendahului terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendengar suara sepeda motor terjatuh. Terdakwa kembali melihat spion sebelah kanan melihat cahaya lampu sepeda motor yang terjatuh. Terdakwa tidak melihat pengemudi sepeda motor berada dimana karena gelap. Terdakwa tetap berjalan pelan untuk mencari posisi aman. Terdakwa turun dari kendaraan meminta tolong warga sekitar untuk mencari bantuan tetapi tidak ada yang berani menolong korban.

- Bahwa terdakwa merasakan melindas sesuatu pada saat kejadian tersebut berlangsung
- Bahwa terdakwa saat itu bermuatan batubara dan melintas dijalanan umum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu No. Pol KT-2204-RCA
2. 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK
3. 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK
4. 1 (satu) lembar SIM BII Umum dengan No. Sim : 69121780473

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUNARDI bin SAPARENG pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda Km. 23, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang mengemudikan kendaraan bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- Bahwa berawal terdakwa mengendarai mobil Truk Mitshubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK bermuatan batubara dari arah Botang menuju arah Kota Samarinda. Dalam perjalanan tepatnya di KM 23, Jalan Poros Bontang-Samarinda, Desa Santa Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat lubang di sebelah kiri badan jalan, kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kecepatan dan melihat kaca spion sebelah kanan terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor yang akan mendahului, yang seharusnya terdakwa mendahulukan kendaraan roda dua sebagai prioritas untuk melewatinya namun, disaat bersamaan terdakwa membanting stir ke kanan untuk menghindari lobang sehingga mobil truk yang terdakwa kendarai, ban sebelah kanan depan dan belakang keluar dari marka jalan tengah yang membujur berupa garis utuh dan saat itu terdakwa tanpa menyadari bagian bak belakang sebelah kanan menyenggol sepeda Motor Yamaha AEROX warna abu-abu Nomor Polisi KT 2204 RCA yang dikendarai korban Gunawan Wibisono, yang mengakibatkan sepeda motor yang di kendarai korban Gunawan Wibisono terjatuh dan korban Gunawan Wibisono terlindas ban mobil truk yang di kemudikan terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai mobil Truk Mitshubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK pada saat menghindari jalan berlubang tidak memperhatikan garis marka jalan yaitu garis lurus tidak putus-putus yang mana seharusnya dilarang mendahului atau keluar dari marka jalan tersebut.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban GUNAWAN WIBISONO meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada No : 455/026/VER/RSUD-B/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Bentuk wajah tidak simetris, tulang pipi kanan dan kiri teraba gemeretak, tampak gigi depan hancur, tampak tulang dahi dengan panjang kurang lebih dua sentimeter kali tiga sentimeter terekspose keluar, telinga kanan dan kiri tampak pendarahan aktif.
- Leher : Leher tampak tidak simetris sesuai ukuran tubuh, terdapat jejas pada leher, terdapat krepitasi.
- Dada : Tampak jejas luas di dada bagian depan, luka lecet di depan dada ukuran kurang lebih dua sentimeter kali tiga sentimeter, jejas di pundak sebelah kanan dan kiri, tulang selangka kanan tampak menonjol.
- Punggung : Punggung belakang tampak jejas luas berbentuk ban mobil
- Perut : Jejas daerah perut sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, sebelah kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Extrimitas atas : Tangan kanan bagian atas tidak simetris, teraba patahan tulang.

- Kesimpulan : Ditemukan seorang mayat laki-laki umur tiga puluh Sembilan tahun dengan deskripsi luka luar seperti diatas, kesimpulan penyebab luka tersebut benturan dengan benda tumpul.

a.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. *Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;*
3. *Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **SUNARDI Bin SAPARENG** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad. 2. Yang Mengemudikan Kendaraan bermotor :**

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa yang dapat dikenai pasal ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa terdakwa SUNARDI bin SAPARENG pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda Km. 23, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara mengendarai mobil Truk Mitshubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK bermuatan batubara dari arah Botang menuju arah Kota Samarinda. Dalam perjalanan tepatnya di KM 23, Jalan Poros Bontang-Samarinda, Desa Santa Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat lubang di sebelah kiri badan jalan, kemudian terdakwa mengurangi kecepatan dan melihat kaca spion sebelah kanan terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor yang akan mendahului, yang seharusnya terdakwa mendahulukan kendaraan roda dua sebagai prioritas untuk melewatinya namun, disaat bersamaan terdakwa membanting stir ke kanan untuk menghindari lobang sehingga mobil truk yang terdakwa kendarai, ban sebelah kanan depan dan belakang keluar dari marka jalan tengah yang membujur berupa garis utuh dan saat itu terdakwa tanpa menyadari bagian bak belakang sebelah kanan menyenggol sepeda Motor Yamaha AEROX warna abu-abu Nomor Polisi KT 2204 RCA yang dikendarai korban Gunawan Wibisono, yang mengakibatkan sepeda motor yang di kendarai korban Gunawan Wibisono terjatuh dan korban Gunawan Wibisono terlindas ban mobil truk yang di kemudikan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, dapat diperoleh kesimpulan, bahwa benar Terdakwa yang mengemudikan mobil Truk Mitshubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 3.** Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya, P. A. F. Lamintang, "Delik-delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Hal. 178, kealpaan sama artinya dengan " Schuld / Culpa ". Menurut ahli hukum SIMONS, bahwa Seseorang dikatakan mempunyai " Schuld " dalam perbuatannya jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian atau perhatian yang perlu ia lakukan sehingga menurutnya, " Schuld " terdiri dari dua unsur yaitu :

- a. Tidak adanya kehati-hatian ;
- b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang akan timbul ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa terdakwa SUNARDI bin SAPARENG pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda Km. 23, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara mengendarai mobil Truk Mitshubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK bermuatan batubara dari arah Botang menuju arah Kota Samarinda. Dalam perjalanan tepatnya di KM 23, Jalan Poros Bontang-Samarinda, Desa Santa Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat lubang di sebelah kiri badan jalan, kemudian terdakwa mengurangi kecepatan dan melihat kaca spion sebelah kanan terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor yang akan mendahului, yang seharusnya terdakwa mendahulukan kendaraan roda dua sebagai prioritas untuk melewatinya namun, disaat bersamaan terdakwa membanting stir ke kanan untuk menghindari lobang sehingga mobil truk yang terdakwa kendarai, ban sebelah kanan depan dan belakang keluar dari marka jalan tengah yang membujur berupa garis utuh dan saat itu terdakwa tanpa menyadari bagian bak belakang sebelah kanan menyanggol sepeda Motor Yamaha AEROX warna abu-abu Nomor Polisi KT 2204 RCA yang dikendarai korban Gunawan Wibisono, yang mengakibatkan sepeda motor yang di kendarai korban Gunawan Wibisono terjatuh dan korban Gunawan Wibisono terlindas ban mobil truk yang di kemudikan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengendarai mobil Truk Mitshubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK pada saat menghindari jalan berlubang tidak memperhatikan garis marka jalan yaitu garis lurus tidak putus-putus yang mana seharusnya dilarang mendahului atau keluar dari marka jalan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban GUNAWAN WIBISONO meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada No : 455/026/VER/RSUD-B/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Kepala : Bentuk wajah tidak simetris, tulang pipi kanan dan kiri teraba gemeretak, tampak gigi depan hancur, tampak tulang dahi dengan panjang kurang lebih dua sentimeter kali tiga sentimeter terekspose keluar, telinga kanan dan kiri tampak pendarahan aktif.
- Leher : Leher tampak tidak simetris sesuai ukuran tubuh, terdapat jejas pada leher, terdapat krepitasi.
- Dada : Tampak jejas luas di dada bagian depan, luka lecet di depan dada ukuran kurang lebih dua sentimeter kali tiga sentimeter, jejas di pundak sebelah kanan dan kiri, tulang selangka kanan tampak menonjol.
- Punggung : Punggung belakang tampak jejas luas berbentuk ban mobil
- Perut : Jejas daerah perut sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, sebelah kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter.
- Extremitas atas : Tangan kanan bagian atas tidak simetris, teraba patahan tulang.
- Kesimpulan : Ditemukan seorang mayat laki-laki umur tiga puluh Sembilan tahun dengan deskripsi luka luar seperti diatas, kesimpulan penyebab luka tersebut benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengendarai mobil Truk Mitshubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK pada saat menghindari jalan berlubang tidak memperhatikan garis marka jalan yaitu garis lurus tidak putus-putus yang mana seharusnya dilarang mendahului atau keluar dari marka jalan tersebut sehingga mengakibatkan korban GUNAWAN WIBISONO meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa telah melakukan kelalaian yakni saat mengendarai mobil Truk Mitshubishi warna kuning terdakwa mengurangi kecepatan dan melihat kaca spion sebelah kanan terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor yang akan mendahului, yang seharusnya terdakwa mendahulukan kendaraan roda dua sebagai prioritas untuk melewatinya namun, disaat bersamaan terdakwa membanting stir ke kanan untuk menghindari lobang sehingga mobil truk yang terdakwa kendari, ban sebelah kanan depan dan belakang keluar dari marka jalan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dan saat itu terdakwa tanpa menyadari bagian bak belakang sebelah kanan menyenggol sepeda Motor yang dikendarai korban Gunawan Wibisono, yang mengakibatkan sepeda motor yang di kendarai korban terjatuh dan korban terlindas ban mobil truk yang di kemudikan terdakwa . Dengan demikian, unsur karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa **pledoi penasihat hukum Terdakwa** terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Menyatakan Terdakwa SUNARDI Bin SAPARENG (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi TRISNO WIJOYO Bin HADI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui saat itu saksi dalam perjalanan pulang kerja dan saat itu saksi melihat adanya kerumunan orang spontan saksi berhenti untuk melihat dan saat itu saksi melihat adanya korban kecelakaan, korbannya kecelakaan tersebut adalah pengendara sepeda motor Yamaha Aerox Hitam No. Pol KT-2204-RCA dengan posisi tengkurap serong tepatnya di lajur sebelah kanan dari arah Bontang ke Samarinda dan dalam keadaan luka tergeletak ditengah jalan;
- Bahwa sata itu saksi melihat kondisi korban yang mengalami luka pada bagian dada dan sepengetahuan saksi saat ini korban telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan berupa benturan antara sepeda motor dengan truck pengangkut batu bara;

Dihubungkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu No. Pol KT-2204-RCA, 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK dan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada No : 455/026/VER/RSUD-B/2022 tanggal 09 Agustus 2022, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa akibat dari kejadian tersebut disebabkan karena kelalaian dari Terdakwa yakni saat mengendarai mobil Truk Mitshubishi wama kuning terdakwa mengurangi kecepatan dan melihat kaca spion sebelah kanan terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor yang akan mendahului, yang seharusnya terdakwa mendahulukan kendaraan roda dua sebagai prioritas untuk melewatinya namun, disaat bersamaan terdakwa membanting stir ke kanan untuk menghindari lobang sehingga mobil truk yang terdakwa kendarai, ban sebelah kanan depan dan belakang keluar dari marka jalan tengah dan saat itu terdakwa tanpa menyadari bagian bak belakang sebelah kanan menyenggol sepeda Motor yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai korban Gunawan Wibisono, yang mengakibatkan sepeda motor yang di kendarai korban terjatuh dan korban terlindas ban mobil truk yang di kemudikan terdakwa, sebagaimana fakta hukum diatas, dengan demikian pledoi penasihat hukum Terdakwa beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan antara Terdakwa dan pihak keluarga korban telah ada surat perdamaian dan keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kepada pihak korban, maka menurut Majelis pemberian santunan tersebut merupakan upaya perdamaian untuk pengembalian keseimbangan yang telah tercabik dengan membangkitkan kesadaran tanggung jawab Terdakwa atas musibah yang menimpa korban yang timbul akibat perbuatan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan bermotor sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 107 PK/Pid/2006 menyatakan bahwa adanya perdamaian tanpa pertimbangan meringankan merupakan kekeliruan yang nyata dalam fakta yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana adanya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan, dengan demikian putusan PK tersebut telah menganut putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (restorative justice),

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu No. Pol KT-2204-RCA ,yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK
- 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum dengan No. Sim : 6912178047

Yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan luka mendalam terhadap keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan telah memberikan santunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI bin SAPARENG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu No. Pol KT-2204-RCA

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK
- 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol DP-8346-GK
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum dengan No. Sim : 6912178047

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Kamis, tanggal 8 Juni 2023**, oleh kami, **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MARJANI ELDIARTI, S.H.**

**BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ROULINA SIDEBANG, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)